



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Pembangunan no.1 38225 082354966918

polpp.bengkuluprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Satuan Polisi Pamong Praja

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

No. SK :

Persyaratan

1. Tanda bukti identitas a. Untuk perorangan : identitas jati diri yang sah dan membawa lampiran fotocopy. b. Untuk badan hukum : surat kuasa yang bermaterai cukup yang menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan dan dilampiri fotocopy KTP yang diberi kuasa, surat keterangan domisili serta SIUP, NPWP yang dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Pembangunan no.1 38225 082354966918

polpp.bengkuluprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Kesimpulan Hasil Penanganan - Menyampaikan hasil kesimpulan penanganan kepada pelapor
2. Petugas Piket - Registrasi - Petugas mencatat dalam buku register pengaduan - Petugas mengidentifikasi materi laporan - Melakukan komunikasi ke bidang terkait laporan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl.Pembangunan no.1 38225 082354966918

polpp.bengkuluprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu